



PENETAPAN

Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.NGJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara;

Xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Puhtulis RT.002 RW.001 Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk nomor : 817/Kuasa/VIII/2024/PA.Ngj. tanggal 05 Agustus 2024 memberi kuasa kepada Achmad Yani, S.H., M.H., dan Sulwito SE., S.H., M.Pd., para Advokat yang beralamatkan di RT. 001 RW. 001 Desa Karangtengah Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha Mebel, tempat kediaman di Dusun Geneng RT.002 RW.004 Desa Genjeng Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 1370/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nganjuk dengan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.NGJ, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 11 April 2015 di rumah kediaman Pemohon di Dusun Puhtulis RT.002 RW.001 Desa Suru Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk di hadapan Kyai Kemad bin- dengan wali ayah kandung Pemohon yang bernama Sakimin bin Saliman dengan disaksikan oleh seorang saksi yang bernama : Kyai Kemad bin- dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,- dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Janda Cerai dan Termohon berstatus beristri/ masih terikat perkawinan dengan wanita lain yang bernama Sari dan tidak ada putusan poligami dari Pengadilan Agama manapun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, istri sah dari Termohon yang bernama Sari tidak mengetahui pernikahan tersebut;
5. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun;
7. Bahwa Pemohon ingin merubah status pada Kartu Keluarga yang menyatakan bahwa Pemohon berstatus Cerai Belum Tercatat sehingga membutuhkan putusan dari Pengadilan Agama tentang status pernikahan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri selama 3 tahun di Nganjuk;
9. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri/ ba'dadukhul dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Mohammad Aldi Afrizal, umur 7 tahun dalam asuhan Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 1370/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak November 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama Binti asal dari desa Suru Kecamatan Ngetos dan kejadian tersebut diketahui sendiri oleh Pemohon melalui tetangga Termohon namun Termohon tidak mau mengakui perselingkuhan tersebut;
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi April 2018 yang akibatnya Termohon pulang ke rumah Termohon sendiri hingga terjadi perpisahan dengan Pemohon selama 6 tahun 3 bulan sampai sekarang;
12. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
13. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk/Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon (**Xxx**) dengan Termohon (**Xxx**) adalah Perkawinan tidak sah (Fasid);
3. Menyatakan Putusan ini digunakan untuk mencoret keterangan pada Kartu Keluarga Pemohon yang menyatakan Pemohon dengan Termohon sudah bercerai namun belum tercatat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 1370/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, atas penjelasan Majelis Hakim Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan beberapa penjelasan terkait Pembatalan Perkawinan kepada Pemohon dan Kuasanya selanjutnya atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Pemohon dan Kuasa hukum Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 1370/Pdt.G/2024/PA.NGJ dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 1370/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah oleh ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUSLIHAH dan Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh HANIM MAKHSUSIATI, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. MUSLIHAH

PANITERA,

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON

HANIM MAKHSUSIATI, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 1370/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	520.000,00

(lima ratus ribu);

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 1370/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)